

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem pengendalian intern penerimaan retribusi tempat rekreasi Kabupaten Ende dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan unsur SPIP, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende telah melakukan penerepan sesuai dengan Unsur SPIP tersebut dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 seperti lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
 - a. Lingkungan Pengendalian, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende menerapkan sistem ini dengan baik berdasarkan peraturannya seperti penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi, pendelegasian dan wewenang tanggung jawab, dan hubungan kerja yang baik
 - b. Kegiatan Pengendalian, dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Ende dimana Dinas Pariwisata telah menerapkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi sesuai dengan aspek-aspek yang ada seperti, review atas kinerja

pemerintah yang bersangkutan, pembinaan SDM, pemisahan fungsi, otoritas atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat atas transaksi kejadian, pembatasan akses atas SDM dan pencatatanya, dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya.

- c. Penilai resiko, dalam prosedur pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Ende dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende telah menerapkannya dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende melakukan penerimaan retribusi sesuai dengan tujuan SKPD sehingga selalu memberikan kondisi yang kondusif dilapangan sehingga dapat mengurangi resiko yang di hadapi dilapangan
- d. Informasi dan Komunikasi, dimana pimpinan instansi dan para pegawai menciptakan komunikasi yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan khususnya dalam penerimaan retribusi, lalu dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende memanfaatkan menjadi informasi seperti baliho dan brosur untuk memberikan penjelasan terkait pemungutan retribusi.
- e. Pemantauan, dalam prosedur pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Ende dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende telah menerapkannya dengan baik, dimana pimpinan instansi dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Ende selalu memantau sistem kerja yang ada dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Tujuannya agar pimpinan dapat mengetahui para pegawai telah pekerjaannya dengan baik.

2. Faktor yang menghambat dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi berdasarkan berdasarkan Unsur SPIP yang pertama, unsur lingkungan pengendalian faktor yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya SDM pengelola, pembentukan struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, faktor di simpin kinerja, yang kedua unsur kegiatan pengendalian yang menjadi penghambatan adalah kurangnya kesadaran dari wajib retribusi yang tidak membayar atau menunggak pembayaran retribusi, kurangnya penawasan secara langsung terhadap wajib retribusi, yang tiga unsur penilaian resiko pemberian tiket yang tidak sesuai dengan pengunjung yang datang , yang keempat unsur informasi dan komunikasi faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya informasi oleh pihak pengelola retribusi tempat rekreasi, masih kurangnya penyebaran informasi terhadap tiket penerimaan retribusi dan jenis tiket yang masih belum diterapkan, dan yang kelima unsur pemantauan faktor yang menjadi penghambat adalah belum efektif nya sistem pengawasan.

6.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Dimana Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Ende harus menekankan lingkungan pengendalian, kegiatan lingkungan pengendalian, analisis resiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dengan baik sehingga dalam menjalankan penerimaan retribusi tempat rekreasi dengan baik dan efektif
- b. Perlu adanya evaluasi untuk para pegawai yang belum memahami kinerja pelaporan keuangan dalam pengelolaan retribusi. Penempatan pegawai

harus sesuai dengan pendidikan serta sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing

- c. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Ende.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, (2010). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI. PT Asdi Maha Satya : Jakarta*
- Ahmad, Yani (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*
- Bastian, Indra, (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta:Salemba Empat*
- Ester Oruw, (2015). *Evaluasi system pengendalian intern terhadap lingkungan pengendalian pada penerimaan retribusi daerah Kaimana Papua Barat Tahun 2013-2014.*
- Hartantya Purba Andre, (2018). *Evaluasi Implementasi Pengendalian Intren pengelolaan retribusi objek wisata (Studi Kasus di pos retribusi pulegundes, kabupaten Gunung Kidul: Yogyakarta*
- Komite SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), (2001), *Standar Profesional Akuntan Publik*
- Mardiasmo. (2003). *Otonomi dan Manajemen Keuangan, Penerbit Andi : Yogyakarta*
- Mulyadi, (2014). *Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat, Jakarta: Salemba Empat*
- Muhamudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Jakarta. STYA YPKN*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Suparmoko. (2001). *Ekonomi Publik dan Pembangunan Daerah “Edisi 1*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Sarwenda Suciati (2016). *Evaluasi sistem pengendalian intern atas pemungutan retribusi parkir*

Sujarwani, V. Wiratna Sujarweni, (2015). *Sistem Akuntansi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

<https://andichairilfurqan.wordpress.com/2012/05/25/sistem-pengendalian-intern-pemerintah-spip>